



## Analisis Sistem Upah Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Usaha Kuliner di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah

Nova Eliza<sup>1\*)</sup>, Akhmad Jufri<sup>1</sup>, Moh. Huzaini<sup>1</sup>

Published online: 28 Agustus 2023

### ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem pengupahan secara islami pada pekerja usaha restoran di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pekerja usaha restoran melalui teknik “purposive” dan “snowball”. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan pada pekerja usaha restoran di Desa Kuta telah sesuai dengan sistem pengupahan secara islami yang di tunjukan kepada semua pekerja usaha kuliner di Desa Kuta melakukan perjanjian untuk menyepakati besaran upah sebelum melakukan pekerjaan di restoran tempat mereka bekerja dan upah mereka dibayar sesuai perjanjian tepat waktu dan pekerja merasa upah yang diberikan sesuai dengan apa yang ia kerjakan.

Kata Kunci: Upah Islami; Tenaga Kerja; Usaha Kuliner

### PENDAHULUAN

Lombok tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak wisata alam salah satunya adalah pantai Kuta di Desa Kuta dan Sirkuit Internasional Mandalika. Hal tersebut menarik perhatian dan minat para penikmat moto GP dari daerah lain atau bahkan dari Negara lain untuk datang menikmati pertandingan di Sirkuit Internasional Mandalika sekaligus menikmati keindahan dari pantai kuta. Dalam kegiatan liburan yang dilakukan oleh para wisatawan tentu juga akan menikmati kuliner kuliner khas Lombok dari industri tersebut.

Dalam usaha bisnis kuliner, produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan sebuah usaha tersebut. Setiap usaha harus bersifat produktif, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi rendahnya produktifitas dari perusahaan tersebut. Jika tingkat produktifitas banyak maka laba yang akan dihasilkan juga akan banyak begitu juga sebaliknya jika produktifitas usaha melemah dan barang yang dihasilkan sedikit maka pendapatan akan sedikit. Banyak sedikitnya produksi dan tingkat keberhasilan perusahaan karena adanya sumber daya manusia yang berhasil menangani proses produksi tersebut. Oleh karena itu, karyawan atau buruh sangat penting bagi perusahaan. Artinya, perusahaan harus menentukan besarnya upah ataupun gaji dengan sedemikian rupa sehingga karyawan puas dan perusahaan tidak rugi ataupun dirugikan (Lestari:

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Nova Eliza

Email: novaeliza01@gmail.com

2015).  
Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya dengan bekerja. Berkerja merupakan suatu kegiatan terpenting bagi manusia untuk mendapatkan upah yang bisa

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah merupakan jasa yang adil dan layak diberikan kepada para karyawan atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi (Amalia: 2018).

Isu mengenai upah dan perburuhan menjadi masalah yang selalu hangat untuk diperbincangkan karena pada masalah ini terdapat berbagai kepentingan yang saling berkaitan, seperti halnya pemerintah, pengusaha, buruh, dan investor, sehingga masalah perburuhan ini masih menjadi isu penting baik lokal, nasional, maupun internasional. Pada masa orde baru, masalah perburuhan bersumber dari kebijakan umum ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah, yang bertujuan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi penanaman modal dan stabilitas produksi, khususnya bagi buruh industri. Ini berbeda jika dibandingkan dengan era reformasi yang memungkinkan pertumbuhan dan berkembangnya serikat-serikat buruh secara bebas dan independent (Ruslan, 2020: 1).

Pengupahan dan perburuhan dalam teori ekonomi sangat terkait dengan tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor produksi. Secara khusus dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja lebih dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi produk komoditas yang diciptakan. Berdasarkan konsep ini, kesenjangan antara kepentingan buruh dan upah yang diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya dalam berproduksi, sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering diakhiri dengan pengurangan masa dan konflik (Ruslan, 2020: 2).

Sesuai UMPK tahun 2022 sk no 560/ro85/04 bahwa UMK kota Mataram tahun 2023 sebesar Rp2.598.079, kota Sumbawa sebesar Rp 2.389.506, Sumbawa Barat sebesar Rp2.479.712, Dompu sebesar Rp2.369.310 dan kota Bima sebesar Rp2.425.030, sedangkan UMK kabupaten Lombok Barat sebesar Rp2.373.194, Lombok Tengah Rp2.367.676, kabupaten Bima sebesar Rp 2.400.833, Lombok Timur sebesar Rp2.372.532 dan KLU sebesar Rp2.367.232, sedangkan UMP NTB sebesar Rp2.371.407.

Perbedaan upah yang ditetapkan dengan upah yang diminta atau diajukan oleh para buruh menjadi pemicu ketidakpuasan buruh pada pemerintah dan pengusaha, ini disebabkan karena upah yang ditetapkan jauh dibawah nilai kecukupan yang diperlukan oleh para buruh. Upah yang layak merupakan satu keharusan yang mesti ditetapkan oleh seluruh kekuasaan negara. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh anggota masyarakat karena mereka mengonsumsi sejumlah besar produksi negara (Ruslan, 2020: 3).

Zulkifli (2021) mengatakan bahwa upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Dalam konsep pengupahan Islam, tidak ada batasan cara dalam pemberian upah. Hal ini didasarkan pada perbedaan situasi dan faktor yang mempengaruhi seperti jenis pekerjaan, harga barang, waktu serta tarap hidup seseorang. Oleh karena itu pakar hukum Islam menyamakan dengan upah setara (*ujrah al-misli*).

Dari penelitian ini di dapati bahwa fenomena upah pekerja di desa Kuta Lombok Tengah rata-rata sebesar RP 2.200.000 – RP 3.100.000. Dari besaran upah yang diterima oleh pekerja tersebut sudah sesuai dengan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lombok Tengah sebesar Rp 2.367.676 maka dari itu, dari hasil wawancara dengan informan utama, masing-masing sudah menerima upah yang sesuai dengan UMK Lombok Tengah saat ini.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni “Analisis Sistem Upah Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Usaha Kuliner Di Desa Kuta Kabupaten Lombok”.

## LITERATUR REVIEW

### Pengertian upah menurut islam

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan (Helmi, 1993: 29).

Zulkifli (2021) mengatakan bahwa Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas (misal: waktu pembayaran, besar upah). HR. Ibnu Majah berkata:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Islam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia harus ihsan dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan profesional. Dipastikan seseorang yang bekerja akan mendapat hasilnya, baik dia bekerja untuk perusahaannya sendiri maupun bekerja di perusahaan lain. Dalam berbagai hadis, majikan atau perusahaan selalu diingatkan untuk memberikan upah yang adil terhadap pekerja atau buruh yang bekerja pada mereka. Sebagaimana yang di isyaratkan oleh hadist dalam buku fiqh manajerial (2010: 35).

### Dasar Hukum Upah

Dasar hukum *Ijarah*/upah dalam *Al-Ijma* adalah sebagai berikut: “Umat islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia”. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Said Ibn Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi (2005) diambil dari Fiqh *As-Sunnah* bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan *ijma* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

### Rukun dan Syarat upah

Rukun upah

#### 1. Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal.

## 2. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam perjanjian upah.

## 3. Sewa / imbalan

Dalam fiqh islam disebut sewa-menyewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti). Oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut istilah *Al-ijarah* ialah menyerahkan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran sedangkan imbalan adalah dapat juga diartikan sebagai upah yang merupakan imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.

## 4. Manfaat

Upah dalam islam biasa disebut sebagai *ijarah*. Menurut istilah fiqh *ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan.

### Syarat upah

#### 1. *Mu'jir* dan *musta'jir* (pekerja / pemberi kerja)

*Mu'jir* (adalah pihak yang memberi jasa. *Mu'jir* yang merupakan orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sedangkan *mustajir* adalah pihak yang menyewa barang atau jasa dari *mu'jir*.

#### 2. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam perjanjian upah.

#### 3. Upah / *ijarah*

Upah (*ijarah*) merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

#### 4. Pekerjaan

Pekerjaan adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah. Dengan ciri makna yang demikian pekerjaan dapat juga disebut mata pencarian atau pokok penghidupan.

### Sistem Pengupahan dalam Islam

Widjakusuma (2002: 194) mengatakan bahwa penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Lestari (2015) mengatakan bahwa sistem pengupahan dalam Islam diantaranya yaitu:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.
- b. Membayar upah sebelum keringatnya kering Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

## BAHAN DAN METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (Hamdani, dkk., 2022). Pengumpulan data terdiri dari informan dan kehadiran peneliti, dimana informannya meliputi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Kehadiran peneliti ialah sebagai partisipan penuh dengan instrumen pendukung ialah *handphone/smartphone*, catatan kecil/*note* dan kamera. Lokasi dari penelitian ini berada di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Desa Kuta dengan informan pekerja dan pihak yang terlibat dalam kegiatan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2018: 104). Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan hanya tiga, yaitu triangulasi sumber, metode dan teori. Model analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman atau model interaktif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018: 133). Aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi: 1) *data collection* (pengumpulan data), 2) *data reduction* (reduksi data), 3) *data display* (penyajian data), dan 4) *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem upah

Sistem pengupahan secara umum dapat di artikan kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bahwa sistem pengupahan pada masing-masing usaha kuliner di Desa Kuta memberikan upah kepada pekerjanya satu kali dalam satu bulan.

Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa sistem pengupahan pada masing-masing usaha kuliner di Desa Kuta memberikan upah kepada pekerjanya satu kali dalam satu bulan. Hal inipun sesuai dengan hadist dari Ibnu Umar ra yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Berikaanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*” (H.R Ibnu Majjah). Ketentuan tersebut untuk mengulangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan di bayarkan atau akan mengalami keterlambatan . Umat islam di berikan kebebasan untuk menentukan waktu dan sistem pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Sistem upah Islam itu sendiri menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik).

Kaitan sistem upah pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2018) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem upah jangka waktu yang terdiri dari upah harian, upah mingguan dan upah bulanan, dengan sistem yang diterapkan tersebut meskipun jumlah upah yang diberikan UD. Gemilang dikstegorikan belum secara menyeluruh sesuai dengan UMR kota Blitar UD. Gemilang tidak menindas hak hak karyawan sedangkan dalam penelitian ini menghasilkan informasi bahwa sistem pengupahan pada masing-masing usaha kuliner di Desa Kuta memberikan upah kepada pekerjanya satu kali dalam satu bulan.

## Besaran upah

Dalam penelitian ini besaran upah sangat penting untuk di ketahui oleh pekerja dan pemilik usaha, karena besaran upah merupakan penunjang bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan baik, apabila pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak sesuai dengan besaran upah yang diberikan maka pekerja tidak akan merasa giat saat bekerja.

Besaran upah yang diterima oleh pekerja pada usaha kuliner di Desa Kuta sebesar Rp2.200.000 – Rp3.100.000. upah tersebut sudah cukup sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti yang di katakan oleh informan A3 bahwa *“saya sudah diberi upah yang sudah cukup menurut saya”* (A3). Begitupun juga dengan informan utama yang lain yang mempunyai pendapat yang sama juga. Dan juga dapat kita lihat upah yang mereka terima dari pemilik usaha sudah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lombok Tengah yang dimana saat ini UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lombok Tengah yang berjumlah Rp 2.367.676 maka dari itu, dari hasil wawancara dengan informan utama masing-masing sudah menerima upah yang sudah cukup sesuai dengan UMK Lombok Tengah saat ini.

Waktu bekerja biasanya dari mulai pukul 08.00 restoran sudah mulai ramai dikunjungi oleh bule / turis asing. Pemilik usaha sudah membagi waktu untuk para pekerja yang dimana ada pekerja yang ditugaskan masuk pagi dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 dan ada juga yang ditugaskan masuk kerja dari jam 17.00 sampai malam dikarenakan kebanyakan bule berkunjung di malam hari. Tetapi penelitian ini hanya fokus pada pekerja yang masuk di siang hari saja.

Rasulullah SAW berabda dalam sebuah hadist yang artinya : dari Abi Saïd al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda *“barang siapa yang memperkerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”* (HR Abdu Razak sanadnya terputus, dan albaihaqi menyambungkan sanadnya dari arah abi hanifi) kitab bulughul maram dan ibanatuk akham. Dalam hadist tersebut Rasulullah telah memberilan petunjuk, agar majikan memberikan informasi besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum iya melakukan pekerjaannya.

Besaran upah pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Arhmad Supardi (2021). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sistem upah yang diterapkan pada Pabrik Tahu Kelurahan Kedamaian dapat dikatakan sudah baik artinya sudah sesuai UMK Bandar Lampung bahkan lebih, secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip tentang sistem upah tersebut, hal ini sama dengan besaran upah pada penelitian ini yang menyatakan bahwa sudah sesuai dengan UMK kabupaten Lombok Tengah.

## Kontrak kerja / akad

Hasil penelitian ini di dapati bahwa kontrak kerja /akad yang di lakukan oleh pekerja di desa Kute Lombok Tengah dengan pemilik usaha sudah sesuai dengan hukum islam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para informan, yang salah satunya mengatakan: *“Tentu ada mbak, kita membuat perjanjian kerja dari pas pertama setelah saya memenuhi syarat lamaran pekerjaan yang dimana saya berjanji sama bos saya (pemilik usaha) untuk mengikuti aturan yang ada di tempat saya bekerja dan bos saya juga membuat kesepakatan untuk memberikan saya gaji sekali dalam sebulan yang berjumlah sekian”* (A2) .

*“Harus karena jika tidak ada perjanjian kerja takutnya nanti akan terjadi kecurangan antara pemilik usaha dengan si pekerja”* (C1).

*“ Harus supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak di inginkan antara pemilik usaha dan pekerja”* (C2).

Kontrak tersebut di buat secara tertulis oleh pemilik usaha yang kemudian di setuju oleh para pekerja. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat untuk dan atas nama perusahaan dan pekerja, maka yang melaksanakan perjanjian kerja tersebut haruslah orang yang

sudah dewasa yakni telah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga tidak ada kekeliruan dan tidak merasa saling dirugikan dengan adanya perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Marianto (2023), hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PTPN7 Unit Way Lima Kabupaten Pesawaran sudah menerapkan dengan baik mengenai Praktik perjanjian kerja di PTPN7 Unit Way Lima sudah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Praktik mengenai perjanjian kerja baik secara lisan maupun tulisan yang terdapat di PTPN7 Unit Way Lima Kabupaten Pesawaran tidak melanggar hukum Islam atau syariat. Dalam Islam perjanjian secara tertulis maupun lisan boleh diterapkan dikarenakan Islam tidak memandang isi dalam perjanjian itu sendiri mengenai perjanjian secara tertulis maupun lisan. Islam lebih mengutamakan unsur Itikad baik dari kedua belah pihak, akad dalam perjanjian itu sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa kontrak kerja yang dilakukan oleh pekerja dan juga pemilik usaha di Kuta Lombok Tengah terlaksana dengan baik.

## Pembayaran upah

Pembayaran upah dilakukan setiap akhir bulan dengan besaran upah sebesar Rp2.200.000 – Rp3.100.000, jawaban dari masing-masing informan utama terkait dengan pembayaran upah yang diberikan rata-rata memiliki jawaban yang sama yaitu “*setelah bekerja*”. Dari jawaban tersebut dapat kita uraikan bahwa upah diberikan setelah bekerja selama 30 hari (1 bulan). Hal ini pun di benarkan oleh informan tambahan yang merupakan pemilik usaha pada desa Kuta, ia mengatakan bahwa “*pembayaran upah di berikan setelah pekerjaan selesai setiap akhir bulan*”. yang dimana terdapat dalam hadist Sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadist tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.*” (Riwayat Ibnu Majah: 397)

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dalam Islam, upah dibahas pada bab ijarah, yaitu sewa menyewa. Ijarah yang didalamnya terdapat ajir yang menyewakan (buruh) dan musta’jir yang menyewa (pengusaha). Sehingga konsep ijarah sama dengan konsep upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al-Qur’an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Islam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia harus ihsan dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan profesional.

Kaitannya dengan konsep upah islami pun sudah sesuai karena dalam konsep upah islami di berbagai hadis, majikan atau perusahaan selalu diingatkan untuk memberikan upah yang adil terhadap pekerja atau buruh yang bekerja pada mereka. Sebagaimana yang di isyaratkan oleh hadist dalam buku fiqh manajerial (2010: 35).

Kaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai pembayaran upah sesuai dengan penelitian terdahulu dari jurnal M. Mabruki Faozi dan Putri Ingg Rahmiyanti. Yang menyatakan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan

pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini pembayaran upah di berikan setiap akhir bulan dengan nominal yang sudah ditentukan dari kontrak kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa upah yang diterima dari pemilik usaha sudah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lombok Tengah sebesar Rp 2.367.676, dari hasil wawancara dengan informan utama masing-masing sudah menerima upah yang sudah cukup sesuai dengan UMK Lombok Tengah saat ini, besaran upah tersebut sudah di sepakati saat penandatanganan kontrak di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadist tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397).

Dalam proses pengupahan pekerja harus menerapkan sistem pengupahan secara islami agar dalam setiap proses pengupahan bisa mendapatkan berkah oleh Allah swt. Seperti dalam pembayaran upah yang dikatakan bahwa upah dibayarkan per akhir bulan dengan nominal yang sudah ditentukan, saran peneliti kepada pemilik usaha agar memberikan upah tambahan kepada para pekerja ketika ramai pengunjung yang mengharuskan pekerja untuk bekerja lebih dari waktu yang telah di tentukan dalam kontrak kerja.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Aliyah. (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. *Jurnal Cakra Wisata*, 18(2).
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Diponegoro. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-18. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fahrurrazi, A., & Mahyudin, E. 2010. *Fiqih Manajerial Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan*. Pustaka Al-Mawardi. Jakarta Selatan.
- Fitrio. 2019. Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Di Lokasi Wisata Budidaya Ikan Air Tawar Dan Pemancingan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Talun, Kecamatan

Kayen, Kabupaten Pati). *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Kudus.

- Ghufron, A. M. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita. (2022). Pentingnya pengembangan soft skills generasi milenial dalam menghadapi tantangan pasca pandemi covid-19. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Karim, H. 1993. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Laeliyah. 2017. Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Majah, I. 2005. *Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani*. VII/397. Hadis Nomor 2537.
- Nawawi. (2013). *Pengertian Kewirausahaan*. Diakses di <https://bit.ly/3JP11FE>.
- Nuraini, P. 2013. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Nuraksin. (2018). Upah dan Tenaga Kerja. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Raihanah. (2018). Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Ruslan. 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung.
- Sabiq, S. 1998. *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. PT. Al-Maarif. Bandung.
- Shihab, Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 6*. Lentera Hati. Jakarta.
- Sugeng, H., & Salihah, K. (2020). Analisis Implementasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Pada Industri Kuliner dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(2).
- Suhendi, H. 2005. *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wijayanti, A. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zulkifli & Yunarti, S. (2021). Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fiqih Muamalah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1).

